



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. H. AGUS SALIM - PAINAN
KODE POS : 25611

TELP / FAX : (0756) 231 2227
eMAIL : kominfo@pesisirselatankab.go.id

RESUME

LAPORAN AKHIR KEGIATAN

Nama Program : Penyelenggaraan e-Government
Nama Kegiatan : Kegiatan Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan
Nomor RekeningKegiatan : 1.02.10.19.1.02.10.19.23
Anggaran Kegiatan : Rp.55.360.000,-

A. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan ini dianggarkan sebesar Rp.55.360.000,- dengan realisasi kegiatan fisik tercapai 100%, dan anggaran terealisasi Rp.53.253.150,-, atau sebesar 96,19%. Dari anggaran yang direncanakan tersebut tersisa sebesar Rp. 2.106.850,-.

Pagu Anggaran Awal	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase Anggaran
Rp. 43.435.000,-	Rp. 55.360.000,-	Rp. 53.253.150,-	Rp. 2.106.850,-	96,19 %

Adapun capaian yang telah didapatkan dengan adanya kegiatan Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2019 di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut:

B. Tolok Ukur Kinerja

Tolak Ukur Kinerja merupakan capaian income dan outcome dari sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Pada Kegiatan Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2019 ini realisasi hasilnya melebihi dari target yang ditetapkan, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Indikator		Target	Realisasi
Capaian Program :	Tersedianya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Naskah Akademik	100%	100%

Masukan :	Jumlah Dana Yang Dibutuhkan	Rp 55.360.000,00	Rp55.360.000,00(96,19%)
Keluaran :	Teratur dan terarahnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Pesisir Selatan	100%	100%
Hasil :	Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Naskah Akademik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepuluh (10) Buku Peraturan Daerah tentang SPBE, 2. Sepuluh (10) Buku Rancangan Peraturan Daerah SPBE 3. Sepuluh (10) Naskah Akademik SPBE 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepuluh (10) Buku Peraturan Daerah tentang SPBE, 2. Sepuluh (10) Buku Rancangan Peraturan Daerah SPBE 3. Sepuluh (10) Naskah Akademik SPBE

C. Hasil Kegiatan Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan

Pelaksanaan kegiatan Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2019 yaitu penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Koordinasi dan konsultasi mengenai pembuatan Naskah Akademis pembuatan Perda SPBE dan Perda Smartcity ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 18 Januari 2019 yang mana hasilnya untuk membuat suatu Peraturan Daerah diperlukan adalah membuat Naskah Akademik terlebih dahulu yang disusun oleh akademisi dari perguruan tinggi.
2. Koordinasi dan Konsultasi mengenai substansi materi Perda SPBE dan Perbub Smartcity dengan Tim Ahli Akademisi UPI (Universitas Putra Indonesia) dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2019 dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Untuk menyusun suatu rancangan peraturan daerah e-government Kabupaten Pesisir Selatan yang dapat menyelesaikan persoalan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan terkait pengembangan dan pengelolaan e-government, maka perlu disusun dan diidentifikasi permasalahan untuk dikaji.

- b. Beberapa faktor penentu kesuksesan e-government yaitu kebijakan dan regulasi, kelembagaan dan SDM, perencanaan dan penganggaran serta infrastruktur dan Aplikasi.
3. Pembahasan Naskah Akademik Perda SPBE dengan Tim Ahli di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2019 dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Persiapan untuk membuat rancangan peraturan daerah mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Dalam pembuatan rancangan peraturan daerah harus dibutkannya naskah akademis terlebih dahulu.
 - c. Tujuan pembuatan peraturan daerah tentang SPBE adalah memposisikan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana mestinya terkait teknologi dan informasi.
4. Pembahasan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan Tim Ahli di Padang pada tanggal 22 Mei 2019 dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Menentukan dasar-dasar hukum untuk pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang SPBE sesuai dengan undang-undang yang berlaku seperti undang-undang nomor 11 tahun 2011 tentang ITE, undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE dan keputusan presiden nomor 6 tentang e-government.
 - b. Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah merupakan payung hukum dan acuan dalam pembuatan perbub yang berkaitan.
5. Asistensi dan Pembahasan Naskah Akademis Perda SPBE antara tim teknis kominfo dan tim ahli di Universitas Negeri Padang pada tanggal 13 Juni 2019 dengan hasil :
 - a. Seluruh pengelola SPBE adalah Dinas Kominfo
 - b. SPBE dan Persandian dipisahkan karena persandian memiliki aturan tersendiri, jadi di perda hanya menjelaskan sekilas tentang keamanan informasi.
 - c. Pembuatan naskah akademis Ranperda SPBE sudah mencapai tahap akhir yang selanjutnya masuk ke tahap pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang SPBE.
6. Sinkronisasi dan Harmonisasi substansi materi Ranperda SPBE Pesisir Selatan dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan oleh Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 27 Juni 2019 dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Inisiatif penerapan SPBE telah dimulai sejak tahun 2001 dengan lahirnya intruksi presiden nomor 6 tahun 2001 tentang pengembangan dan pendayagunaan telematika yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan telematika untuk mendukung good governance.

- b. Pemerintah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat telah berupaya membangun infrastruktur dan aplikasi guna mendukung terwujudnya SPBE, hal ini dilihat dari beberapa aplikasi yang sudah mulai diterapkan seperti aplikasi layanan kepegawaian, pariwisata, perizinan dan administrasi perkantoran maya.
 - c. Lahirnya undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memperjelas tentang hak dan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola daerah termasuk didalamnya pengelolaan SPBE.
7. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan pada Tanggal 2 September 2019 dengan hasil sebagai berikut :
 - a. FGD (Focus Group Discussion) yang dihadiri oleh seluruh Kepala OPD dan Camat ada beberapa poin dan masukan dalam pembahasan diantaranya yaitu
 - Biro Hukum : Untuk judul apakah sudah tepat penyelenggaraan atau pengelolaan
 - Kepala Bapedalitbang: Terkait sangsi apakah ditulis disetiap pasal atau cukup ditulis satu pasal terakhir saja
 - Kepala Dinas LH : Pasal 8 Perda SPBE berlaku selama 5 Tahun, apakah ini tidak akan menyulitkan kita nantinya
 - Dinkes : Terkait E-Government dan SPBE itu apakah ada perbedaan
 - Sekretaris Capil : Apa yang dimaksud dengan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus
 - Kasubag RSUD M.Zein Painan: Terkait aplikasi dengan kode sumber terbuka dan tertutup , apakah password kita diketahui oleh kominfo pada kode sumber terbuka
 - b. Terkait dengan masukan yang diberikan oleh beberapa Kepala OPD, Tim Ahli sepakat melakukan untuk judul sepakat dengan kata PENYELENGGARAN bukan PENGELOLAAN.
 - c. Sebenarnya E-Government dan SPBE adalah sama hanya perbedaan istilah saja, didalam Peraturan Presiden no 95 Tahun 2018 itu digunakan istilah SPBE sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu disebut dengan istilah e-Government.

- d. Aplikasi umum adalah aplikasi yang disediakan oleh pusat yang digunakan bersama, sedangkan aplikasi khusus adalah aplikasi yang dibuat oleh daerah sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.
 - e. Terkait dengan dasar hukum sebelum keluar Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren bidang komunikasi dan informatika itu tidak ada, setelah peraturan itu keluar maka perlu untuk kami tambahkan sebagai dasar hukum.
8. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan SPBE Kabupaten Pesisir Selatan dengan Asisten 1, Sekretaris Daerah Bagian Hukum, Inspektorat dan Tim Teknis dari Dinas Kominfo pada tanggal 25 September 2019 dengan memusatkan pembahasan tentang :
- a. Rencana Induk SPBE yang mengacu pada Rencana Induk SPBE Nasional yang berlaku 5 tahun dan akan dievaluasi paling sedikit 2 tahun sekali.
 - b. Infrastruktur SPBE mencakup semua perangkat teknologi dan informasi dan komunikasi yang meliputi perangkat keras, lunak dan lainnya dibangun, dikembangkan dan dipelihara oleh Perangkat Daerah dengan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kominfo.
9. Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan SPBE Kabupaten Pesisir Selatan dengan Sekretariat Daerah bagian hukum pada tanggal 10 Oktober 2019 agenda Perbaikan dan penambahan kata, kalimat dan paragraf yang sesuai dengan permasalahan yang ada di Pesisir Selatan.
10. Rapat Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan SPBE Kabupaten Pesisir Selatan dengan DPRD Komisi I pada tanggal 14 November 2019 dengan point sebagai berikut :
- a. Peraturan Daerah tentang SPBE setelah disetujui oleh DPRD dan ditetapkan nanti apa keuntungan yang bisa dirasakan oleh masyarakat ?
Keuntungan yang akan dirasakan oleh masyarakat secara langsung adalah : Bagi masyarakat yang berada di daerah selatan seperti silaut, lunang, tapan mereka tidak perlu lagi memerlukan biaya yang tinggi yaitu sekitar ongkos 500.000 rupiah per orangnya atau mengorbankan waktu mereka habis seharian untuk mengurus BPJS dan surat penting lainnya ke painan, dengan adanya aplikasi yang berbasis elektronik mereka cukup datang ke Kantor Camat.

- b. Jika Perda SPBE sudah ditetapkan apakah SDM berapa lama SPBE nantinya akan bisa diterapkan, sudah siap untuk melaksanakan, apakah Dinas Kominfo mempunyai alat atau Pemerintah Pesisir Selatan siap mengaggarkan ?

Sebenarnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau Pemerintahan yang berbasis IT sudah diterapkan karena Dinas Kominfo sudah melakukannya seperti dengan adanya Aplikasi Sistem Informasi Nagari (SiNAR) dan Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) dengan aplikasi ini kita bisa mengetahui jumlah penduduk secara keseluruhan karena sudah terintegrasi dengan Disdukcapil sehingga memudahkan urusan bagi yang berkepentingan dengan kesehatan Rumah Sakit tidak perlu lagi input data cukup ambil dari data yang sudah teritegrasi dengan Disdukcapil tadi, begitupun Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan OPD terkait lainnya.

11. Melakukan study banding Pansus III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dan Kota Payakumbuh pada tanggal 18-19 November 2019, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Pemerintahan Kota Payakumbuh adalah Kabupaten/Kota "pertama" di Sumatera Barat yang mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Pesisir Selatan menyusul menjadi Kabupaten yang akan mengesahkan Ranperda SPBE.
 - b. Pemerintahan Kota Payakumbuh juga memiliki Mal Pelayanan Publik yang sangat representatif 100 x 100 meter terletak pada lantai 1 Balai Kota Payakumbuh yang berfungsi melayani seluruh kepentingan masyarakat secara terpusat dan terintegrasi seperti pembayaran BPJS, PLN, PDAM, pembuatan KTP dan KK. Dinas Kominfo terkait infrstruktur pengelolaan layanan terintegrasi.
 - c. Dinas Kominfo Pesisir Selatan Perlu melakukan MoU dan kerjasama degan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam hal berbagi pakai aplikasi sehingga aplikasi yang telah dibangun/dikembangkan oleh Payakumbuh bisa dipakai dan dikembangkan oleh Pesisir Selatan begitupun sebaliknya aplikasi yang telah dibangun Pesisir Selatan juga bisa dipakai oleh Payakumbuh dengan MoU dan kerjasama tersebut.
 - d. Untuk pembangunan, pengembangan dan integrasi aplikasi seluruhnya adalah di Dinas Kominfo dengan dukungan staf TIK sebanyak 13 orang

programmer yang menguasai berbagai bahasa pemrograman seperti web, android, python dan mereka sedang mencoba untuk menciptakan aplikasi yang nantinya bisa digunakan di sistem operasi IOS pada produk Apple. Dinas Kominfo Payakumbuh juga melakukan kerjasama dengan ITB.

- e. Pengadaan Barang OPD lain yang berhubungan dengan TIK harus rekomendasi dari Dinas Kominfo sehingga pengadaan barang TIK sesuai dengan kebutuhan.
- f. Nilai SPBE Kota Payakumbuh Tahun 2018 adalah 2.29 masih dibawah Pesisir Selatan 2.59 namun untuk penilaian SPBE tahun 2020 dengan adanya Mal Pelayanan Publik, implementasi aplikasi, penetapan PERDA diprediksi nilainya naik menjadi 3.52.

Diketahui Oleh:
KPA



SYAFRUDIN, S.H, M.Si
NIP. 19781001 200003 1 002
Kepala Bidang Penyelenggaraan
eGovernment

Painan, Desember 2019
Disusun Oleh:
PPTK



NANANG SYUFRIADI, ST
NIP. 19850520 201001 1 028
Kepala Seksi Persandian

Dokumentasi :







